

***PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR JASA KONSTRUKSI***

## **MATERI PELATIHAN**

### **AHLI MUDA QUANTITY SURVEYING**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI**  
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

**EDISI 2014**

**BAB I**

**UNDANG-UNDANG USAHA JASA KONSTRUKSI (UUJK),  
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA KESEHATAN DAN LINGKUNGAN  
(SMK3L) DAN KODE ETIK PROFESI *QUANTITY SURVEYOR***

**1.1 Umum**

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antarlain di bidang peraturan perundang-undangan. Tertib Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Peraturan perundangan-undanganyang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Peraturan Perundangan dengan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.

Undang-undang tentang Jasa konstruksi mengatur tentang ketentuan umum, usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, serta keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Undang-undang tentang Jasa konstruksi ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, baik nasional maupun asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.

**1.2 Kaidah Dasar UUK , SMK3L dan Kode Etik Profesi**

**1.2.1 Undang –undang dan/atau peraturan-peraturan yang menyangkut Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), SMK3L dan Kode Etik Profesi .**

**A. Perundang-undangan dan / atau ketentuan peraturan-peraturan yang menyangkut Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), SMK3L dan Kode Etik Profesi**

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi
- 3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
- 7) Departemen Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Nomor KEP. 164/LATTAS/XI/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi
- 9) Undang-Undang R.I.Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Seha
- 10) Undang\_Undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 11) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

**B. Perundang-undangan dan / atau ketentuan peraturan-peraturan yang menyangkut Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), SMK3L dan Kode Etik yang relevan Profesi Quantity Surveying**

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- 3) Kode Etik Asosiasi Profesi Bidang Quantity Surveyor

**1.2.2 Butir perundangan-undangan dan / atau peraturan-peraturan yang relevan**

- A. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yaitu : Pasal 4, 5, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 43.
- B. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 09/PER/M/2008 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, yaitu : Pasal 11
- C. Kode Etik untuk Asosiasi Profesi : Ikatan Quantity Surveyor Indonesia (IQSI)

### 1.2.3 Isi butir perundang-undangan dan / atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUK, SMK3L dan Kode Etik Profesi

A. Isi butir perundang-undangan dan / atau peraturan-peraturan yang terkait dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi sebagai berikut :

1) Pasal 4 :

- a) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- b) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagianbagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- c) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagianbagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- d) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

2) Pasal 5

- a) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- b) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.
- c) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- d) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.
- e) Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrik dan/atau tata lingkungan, masing- masing beserta kelengkapannya.
- f) Ketentuan tentang jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan bidang

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

3) Pasal 6

Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrik dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya

4) Pasal 8

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

- a) memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
- b) memiliki sertifikat ,klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

5) Pasal 9

- a) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- b) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- c) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- d) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

6) Pasal 10

Tanggung Jawab Profesional

- a) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- b) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- c) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Pasal 11

Tanggung Jawab Profesional

- a) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.

- b) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum
- c) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Pasal 12

**Pengembangan Usaha**

- a) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah, dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- b) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- c) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
  - (1) usaha yang bersifat umum dan spesialis;
  - (2) usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.

9) Pasal 13

Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui :

- a) perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan,
- b) pengembangan jenis usaha pertanggung jawaban untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

10) Pasal 14

**PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**Para Pihak**

Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari :

- a) pengguna jasa;
- b) penyedia jasa.

11) Pasal 15

- a) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.
- b) Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- c) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

- d) Jika pengguna jasa adalah Pemerintah, pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.
- e) Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

#### 12) Pasal 16

a) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:

- (1) perencana konstruksi;
- (2) pelaksana konstruksi;
- (3) pengawas konstruksi.

b) Layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi.

c) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.

#### 13) Pasal 17

Pengikatan Para Pihak

- a) Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.
- b) Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.
- c) Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung.
- d) Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa.
- e) Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- f) Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.

#### 14) Pasal 18

a) Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup

- (1) menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuanketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;

- (2) menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.
  - b) Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.
  - c) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
  - d) Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- 15) Pasal 19
- Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib dikenai ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum.
- 16) Pasal 20
- Pengguna jasa dilarang memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa yang terafiliasi untuk mengerjakan satu pekerjaan konstruksi pada lokasi dan dalam kurun waktu yang sama tanpa melalui pelelangan umum ataupun pelelangan terbatas.
- 17) Pasal 21
- a) Ketentuan mengenai pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga dalam pengikatan antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
  - b) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penerbitan dokumen dan penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 18) Pasal 22
- a) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.
  - b) Kontrak kerja konstruksi sekurang- kurangnya harus mencakup uraian mengenai:



- (1) para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
  - (2) rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
  - (3) masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
  - (4) tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
  - (5) hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
  - (6) cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
  - (7) cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
  - (8) penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
  - (9) pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
  - (10) keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak
  - (11) kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
  - (12) perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
  - (13) aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
- c) Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.
  - d) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
  - e) Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub- penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.
  - f) Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

- g) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan subpenyedia jasa.
- h) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan mengenai pemasok dan/atau komponen bahan bangunan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

19) Pasal 23

**PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

- a) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.
- b) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- c) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

20) Pasal 24

**Penyedia Jasa.**

- a) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.
- b) Sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9
- c) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayatwajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
- d) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajibankewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

21) Pasal 25

**KEGAGALAN BANGUNAN**

- a) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.

- b) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.

22) Pasal 26

**Kontrak Kerja Konstruksi**

- a) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.
- b) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

23) Pasal 27

Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.

24) Pasal 28

Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut di atas, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

25) Pasal 29

**PERAN MASYARAKAT**

**Hak dan Kewajiban**

- a) melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi;
- b) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

26) Pasal 30

Masyarakat berkewajiban :

- a) menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi;

- b) turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

27) Pasal 32

- a) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas unsur-unsur :
  - (1) asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
  - (2) asosiasi profesi jasa konstruksi;
  - (3) asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;
  - (4) masyarakat intelektual;
  - (5) organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi;
  - (6) instansi Pemerintah; dan unsur-unsur lain yang dianggap perlu.
- b) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan dalam upaya menumbuhkembangkan usahajakonstruksi nasional yang berfungsi untuk :
  - (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - (2) membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;
  - (3) tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat;
  - (4) memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
  - (5)

28) Pasal 36

**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Umum**

- a) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- b) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

29) Pasal 37

**Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

- a) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah- masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

- b) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.
- c) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

30) Pasal 38

**Gugatan Masyarakat**

- a) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :
  - (1) orang perseorangan;
  - (2) kelompok orang dengan pemberian kuasa;
  - (3) kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.
- b) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

31) Pasal 39

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

32) Pasal 40

Tata cara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan dengan mengacu kepada Hukum Acara Perdata.

33) Pasal 41

**SANKSI**

Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini.

34) Pasal 42

- a) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:
  - (1) Penghentian tertulis;
  - (2) Penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
  - (3) pembatasankegiatanusaha dan/atau profesi;
  - (4) pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
  - (5) pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
- b) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa :
  - (1) peringatan tertulis;
  - (2) penghentian sementara pekerjaan konstruksi;

- (3) pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
  - (4) larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
  - (5) pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - (6) pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- c) Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

35) Pasal 43

- a) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
- b) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- c) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak

**B. Penjelasan butir perundang-undangan dan / atau peraturan peraturan yang terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3L).Pasal 11.**

**Penyedia Jasa**

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa meliputi:

- 1) Berhak memperoleh informasi dari Pengguna Jasa tentang risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi.
- 2) Memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi. Perhitungan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tersebut sudah merupakan satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan konstruksi, yang diperhitungkan dalam Analisa Harga Satuan pada setiap jenis pekerjaan yang mengandung risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

- 3) Wajib membuat “pra RK3K” sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam proses pengadaan barang / jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Wajib menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas dengan PPK sebagaimana Lampiran 4 yang disusun pada awal kegiatan.
- 5) Wajib membuat RK3K sebagaimana Lampiran 1 dan Lampiran 2, dengan ketentuan:
  - a) Dibuat pada awal kegiatan.
  - b) Harus mencantumkan kategori risiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama PPK.
  - c) Pada awal dimulainya kegiatan, Penyedia Jasa mempresentasikan RK3K kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapat persetujuan.
  - d) Tinjauan ulang terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu dilakukan kaji ulang) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung.
- 6) Wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 tinggi.
- 7) Wajib melibatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan kecil.
- 8) Melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum bila ada dua atau lebih Penyedia Jasa yang bergabung dalam satu kegiatan.
- 9) Kerja sama kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tersebut dipimpin oleh penanggung jawab utama Penyedia Jasa.
- 10) Wajib membentuk P2K3 bila:
  - a) Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang,
  - b) Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.
- 11) Wajib melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Jamsostek setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 12) Wajib membuat Laporan Rutin Kegiatan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan tembusannya disampaikan kepada PPK.
- 13) Wajib melaksanakan Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana Lampiran 3.
- 14) Wajib membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegiatan pada akhir kegiatan
- 15) Wajib melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Dinas Tenaga Kerja setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi

dan penyakit akibat kerja konstrukai yang telah terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan.

- 16) Wajib menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen
- 17) Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi
- 18) Wajib melakukan pengendalian risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi inspeksi tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan kecelakaan kerja konstruksi sesuai dengann RKJK
- 19) Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi wajib memiliki sertifikat K3 perusahaan yang ditrebitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

### **C. Kode Asosiasi Profesi Ikatan Quantity Surveyor Indonesia.**

#### **KODE ETIK PROFESI QUANTITY SURVEYOR**

##### **IKATAN QUANTITY SURVEYOR INDONESIA**

- 1) Menjunjung tinggi kode etik profesi QS
- 2) Tidak melanggar hukum di wilayah Republik Indonesia dan negara lain
- 3) Bekerja secara jujur dan seimbang dalam menjalankan jasa QS
- 4) Tidak melanggar AD/ART IQSI
- 5) Bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sebagai QS dengan standar yang tinggi
- 6) Tidak menjalankan profesi pihak lain selain QS
- 7) Memberikan nasihat yang baik, benar dan jujur kepada pemberi tugas
- 8) Tidak mencoba memasuki suatu pekerjaan yang sudah/ sedang dilaksanakan oleh anggota IQSI yang lain
- 9) Menjunjung nilai-nilai susila
- 10) Tidak melanggar hak asasi manusia
- 11) Sebagai QS selalu meningkatkan pengetahuan dibidang konstruksi secara berkesinambungan
- 12) Anggota yang melanggar kode etik ini akan diberi teguran oleh panel dewan pengurus, untuk meluruskan dan memperbaiki kesalahan kesalahan yang dilakukan

### **1.3 Manajemen Resiko**

#### **1.3.1 Potensi resiko yang mungkin terjadi .**

##### **A. Langkah kegiatan yang harus dilaksanakan**

- 1) Perencana Konstruksi
- 2) Pelaksana Konstruksi
- 3) Pengawas Konstruksi

##### **B. Potensi resiko yang mungkin terjadi**

- 1) Salah Hitung
- 2) Salah Design
- 3) Salah Metode
- 4) Salah Penentuan Spesifikasi



**C. Identifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi**

- 1) Sumber potensi resiko
- 2) Tingkat probabilitas
- 3) Tingkat dampak

**1.3.2 Penilaian tingkat potensi dan pengendalian resiko .**

**A. Penetapan tingkat probabilitas kejadian resiko**

- 1) Hampir pasti terjadi
- 2) Sangat mungkin terjadi
- 3) Cukup mungkin terjadi
- 4) Kemungkinan kecil terjadi
- 5) Jarang terjadi

**B. Penetapan tingkat dampak dari kejadian resiko**

- 1) Fatal
- 2) Besar
- 3) Sedang
- 4) Kecil
- 5) Tidak penting

**1.3.3 Penetapan dan pembuatan daftar tingkat potens resiko**

**A. Penyiapkan perkiraan penyebab terjadinya resiko**

Ada beberapa jenis penyebab resiko yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penyebab tunggal
- 2) Penyebab jamak/ganda
- 3) Penyebab berantai
- 4) Penyebab gabungan.

**B. Penyusun respon resiko yang sesuai dan dapat dilaksanakan**

- 1) Kebijakan respons kurangi tingkat kemungkinan resiko
- 2) Kebijakan respons kurangi dampak resiko
- 3) Kebijakan respons alihkan seluruh atau sebagian resiko
- 4) Kebijakan respon dengan menghindari

**C. Penyiapkan alternatif respon terhadap resiko**

Alternatif respon terhadap resiko adalah "Kebijakan Respons menerima Resiko". Kebijakan ini biasanya diambil bila dampak dari resiko tersebut kecil, walaupun *probability*-nya besar, yaitu dengan cara memasukkan biaya akibat resiko tersebut ke dalam *budget*.

**D. Penyusun respon resiko yang sesuai dan dapat dilaksanakan**

Tahap selanjutnya sesudah melakukan analisis resiko dan menetapkan reponsnya, adalah menyusun cara penanganan sesuai dengan respons yang dipilih untuk jenis resiko tertentu. Penanganan resiko ini harus juga ditetapkan siapa pelakunya, karena cara penanganan resiko ini dapat berupa hanya keputusan, atau mungkin suatu keputusan tentang perubahan atas kondisi yang ada dalam perusahaan. Misalkan perlunya perubahan atas organisasi yang ada, atau melengkapi *job description* dari jabatan tertentu, dan lain sebagainya.

Semua tindakan ini harus disusun menjadi sistem manajemen resiko untuk bagian produksi.

Sebagai contoh misalkan penyebab resiko adalah **"Kenaikan harga pasar yang tidak di-cover dalam kontrak"**.

Maka cara penanganan resiko adalah sebagai berikut :

- Dinegosiasikan pasal eskalasi harga dalam surat perjanjian kontrak dengan owner.
- Dibuat kontrak dengan subkon/supplier dengan harga *fix price*.
- Dibuat prakiraan kenaikan harga bahan baku dan dimasukkan dalam harga penawaran.

#### 1.3.4 Pembuatan daftar simak **tingkat potensi dan pengendalian resiko** .

##### A. Verifikasi daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko

Contoh Daftar Simak seperti Tabel 1.1 berikut

**Tabel 1.1 Daftar Simak**

No	Penyebab Resiko	Tingkat Potensi	Pengendalian Resiko
4	Produktivitas kerja yang rendah	Sedang	Untuk pekerjaan spesialisasi diserahkan kepada sub kontraktor yang ahli
2	Pengadaan material tidak sesuai dengan schedule	Besar	Membuat jadwal pengadaan material untuk tiap pekerjaan sesuai dengan schedule kegiatan pekerjaan
3	Kelemahan metode konstruksi	Sedang	Menyerahkan pekerjaan pada Subkontraktor <i>qualified</i>
1	Pekerjaan persiapan yang lemah	Sedang	Perusahaan membuat standar persiapan untuk tiap jenis proyek, seperti <i>temporary office</i> gudang, pagar, jalan kerja dll.

##### B. Persetujuan / pensahkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian

Contoh daftar simak pada bab 1.3.4. diperiksa tingkat potensi dan pengendalian risikonya, apabila sudah sesuai dengan persyaratan teknis sesuai dengan dokumen kontrak maka selanjutnya diproses untuk disetujui oleh pengguna jasa.

## 1.4 Penerapan UUK, SMK3L dan Kode Etik Profesi

### 1.4.1 Penerapan butir-butir perundangan-undangan dan / atau peraturan-peraturan yang relevan .

#### A. Penyiapan butir-butir perundang-undangan yang relevan

Quantity Surveyor bekerja untuk Institusi *Non Government* dengan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Pemilik Pekerjaan (Owner) berdasarkan peraturan UUK, SMK3L dan Kode Etik

#### B. Penerapan butir-butir perundangan-undangan yang relevan

Butir-butir perundangan-undangan yang relevan yang telah dijelaskan dalam bab 1.2.2 digunakan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran.

#### C. Penerapan butir-butir peraturan-peraturan yang relevan

Butir-butir peraturan-peraturan yang relevan yang sudah dijelaskan dalam Bab 1.2.1.A digunakan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan secara independen berdasarkan asas pengembangan jasa konstruksi, tidak berada di bawah pengaruh siapapun, baik dari unsur pengusaha swasta maupun unsur aparat pemerintah.

#### D. Pelaksanakan butir-butir perundang-undangan yang relevan dengan taat

Butir-butir perundang-undangan yang relevan dilaksanakan dengan taat tanpa diskriminatif. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### E. Pelaksanakan butir-butir peraturan - peraturan yang relevan dengan taat

Butir-butir peraturan-peraturan yang relevan harus mampu dilaksanakan dengan taat untuk itu harus dipelajari dengan saksama dan dipahami betul-betul butir-butir peraturan yang relevan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik pekerjaan (owner).

### 1.4.2 Penerapan manajemen resiko.

#### A. Perencanaan manajemen risiko

Resiko dapat didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.

Resiko adalah segala sesuatu yang baik atau buruk, besar atau kecil yang mencegah tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.

*Risk is a measure of the probability and consequence of not achieving a defined project goal. Risk is defined as anything – good or bad, big or small- that could prevent the achievement of goal. Risk is natural part of life and though we can list, measure and mitigate it, we can never completely eliminate risk.*

Resiko usaha perencanaan konstruksi dan pelaksana konstruksi sebenarnya telah banyak teridentifikasi, dan bahkan beberapa resiko yang dialami, juga telah banyak diatasi. Namun demikian belum pernah dilakukan suatu penelitian yang mendalam tentang segala jenis resiko yang mungkin terjadi dan bagaimana cara

merespons yang paling tepat terhadap resiko-resiko tersebut. Karena itu terdapat suatu kebutuhannya akan adanya manajemen resiko.

Manajemen resiko usaha penyedia jasa adalah gabungan antara seni dan ilmu dalam melakukan identifikasi, analisis, dan respons terhadap seluruh resiko yang teridentifikasi pada semua bidang usaha, dan pada setiap seluruh tahapannya, untuk menjaga sasaran-sasaran usaha yang telah ditetapkan.

Tujuan manajemen resiko sendiri dapat diartikan dua jenis kegiatan atau usaha yaitu :

- Mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya resiko yang telah teridentifikasi, dari sering terjadi sampai pada tidak terjadi. Disini artinya adalah mengatasi penyebab dari resiko yang bersangkutan.
- Mengurangi besar dampak yang mungkin ditimbulkan dari resiko yang telah teridentifikasi, dari kondisi fatal sampai pada kondisi tidak berarti.

#### **B. Implementasi manajemen resiko**

Secara umum manajemen resiko yang dapat diimplementasikan adalah

- Penghindaran resiko (*Risk Avoidance*)
- Penanggungan resiko atau Penahanan Resiko (*Risk Retention*)
- Pengalihan Resiko (*Risk Transfer*).

Penghindaran resiko berarti kita menghindari resiko tersebut. Alternatif ini dalam beberapa situasi tidak optimal, karena dalam beberapa situasi kita harus menanggung resiko untuk memperoleh keuntungan. Alternatif lainnya adalah menanggung resiko itu sendiri (*risk retention*) atau mengalihkan resiko (*Risk Transfer*).

#### **C. Pemantauan manajemen resiko.**

Untuk resiko yang tidak bisa dihindari, organisasi perlu melakukan pengendalian resiko. Dengan menggunakan dua dimensi, probabilitas dan severity, pengendalian resiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, mengurangi tingkat keseriusan (severity), atau keduanya.

Agar bisa mengendalikan resiko lebih baik, pemahaman terhadap karakteristik resiko diperlukan. Dalam upaya memahami resiko tersebut ada beberapa teori yang ingin menelusuri penyebab munculnya resiko. Dua teori dibicarakan dalam bagian ini yaitu teori domino dan teori rantai resiko.

#### **Teori Domino.**

Ada lima tahap yang merupakan rangkaian terjadinya resiko yaitu :

- Lingkungan sosial dan faktor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu (misalkan mempunyai temperamen tinggi sehingga gampang marah)
- *Personal fault* (kesalahan individu), di mana individu tersebut tidak mempunyai respon yang tepat (benar) dalam situasi tertentu.
- *Unsafe act or physical hazard* (Tindakan yang berbahaya atau kondisi fisik yang berbahaya)
- Kecelakaan
- Cedera.

#### **Rantai Resiko (Risk Chain).**

Menurut Mekhofer, 1987, resiko yang muncul bisa dipecah ke dalam beberapa komponen :

- a) Hazard (kondisi yang mendorong terjadinya resiko)
- b) Lingkungan di mana hazard tersebut berada.
- c) Interaksi antara hazard dengan lingkungan
- d) Konsekuensi dari hasil tersebut.

Dengan melihat komponen resiko tersebut, manajer resiko bisa mengatasi resiko melalui cara menghilangkan hazard. Lingkungan dapat dibuat lebih tahan terhadap munculnya resiko, misalkan dengan menyingkirkan bahan-bahan yang mudah terbakar.

#### **1.4.3 Pemantuan butir-butir perundangan-undangan dan / atau peraturan peraturan yang relevan**

##### **A. Identifikasi butir-butir perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang relevan**

Butir-butir perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang relevan sudah diidentifikasi sesuai dengan Bab 1.2.2 tersebut di atas.

##### **B. Pemantauan butir-butir perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang relevan**

Sesuai dengan ketentuan dalam Bab 1.2.3. tersebut di atas maka penerapannya dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat taat asas dan konsekwen.

#### **1.4.4 Sangsi pelanggaran terhadap UUK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.**

##### **A. Macam-macam pelanggaran terhadap UUK, SMK3L dan Kode Etik.**

- 1) Perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan
- 2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan
- 3) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan
- 4) Kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan
- 5) Kecelakaan konstruksi
- 6) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan pokok masyarakat

##### **B. Penjelasan atas sanksi pelanggaran terhadap UUK SMK3L dan Kode Etik.**

- 1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
- 2) .Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah

ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

- 3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
- 4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:
  - a) peringatan tertulis;
  - b) penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
  - c) pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
  - d) pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
  - e) pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

## **1.5 Tugas Teori Dan Unjuk Kerja**

### **1.5.1 Tugas Unjuk Kerja Teori**

Pilihlah salah satu yang menurut anda paling benar : a, b, c atau d dengan memberi tanda lingkaran (O) pada lembar jawaban yang tersedia.

- 1) Undang-undang tentang Jasa Konstruksi diatur dalam :
  - a) U.U.R.I. Nomor 18 Tahun 1999
  - b) U.U.R.I. Nomor 30 Tahun 1999
  - c) U.U.R.I. Nomor 5 Tahun 1999
  - d) U.U.R.I. Nomor 1 Tahun 1970
- 2) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam :
  - a) P.P.R.I. Nomor 28 Tahun 2000
  - b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor : PER.05/MEN/1996
  - c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ; 04/PRT/M/2009
  - d) P.P.R.I. Nomor 29 Tahun 2009
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 memuat ketentuan tentang :
  - a) Jasa Konstruksi
  - b) Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - c) Ketenagakerjaan
  - d) Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 memuat ketentuan tentang :
  - a) Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - b) Jasa Konstruksi
  - c) Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - d) Ketenagakerjaan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 memuat ketentuan tentang :
  - a) Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi
  - b) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  - c) Jawaban a, dan b benar
  - d) Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
- 6) Etika mempunyai arti sebagai berikut :
  - a) Kebiasaan atau karakter
  - b) Pedoman pengaturan
  - c) Jawaban a, dan b benar
  - d) Undang-undang
- 7) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha :
  - a) Perencanaan Konstruksi
  - b) Pelaksanaan Konstruksi
  - c) Pengawasan Konstruksi
  - d) Jawaban a, b, dan c benar
- 8) Perusahaan yang wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 adalah :
  - a) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih
  - b) Perusahaan yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran pencemaran dan penyakit akibat kerja
  - c) Jawaban a, dan b benar
  - d) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak dua orang
- 9) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai :
  - a) Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak
  - b) Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan
  - c) Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi
  - d) Jawaban a, b, dan c benar

- 10) Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan saat ini dilakukan dengan :
- a) Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan dalam Pedoman SMK3
  - b) Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan
  - c) Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja
  - d) Jawaban a, b, dan c benar.
- 11) Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pengusaha dan atau pengurus yang memuat
- a) Komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja
  - b) Sistem penggajian pegawai
  - c) Pedoman dan tata cara disiplin pegawai
  - d) Asuransi tenaga kerja
- 12) Peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional memerlukan iklim usaha yang kondusif, yakni :
- a) Terbentuknya kepranataan usaha
  - b) Dukungan pengembangan usaha
  - c) Berkembangnya partisipasi masyarakat
  - d) Jawaban a, b dan c benar
- 13) Tujuan dan sasaran kebijakan K3 yang ditetapkan oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
- a) Dapat diukur
  - b) Satuan/ Indikator pengukuran
  - c) Sasaran pencapaian
  - d) Jawaban a, b, dan c benar
- 14) Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi :
- a) Prastudi kelayakan
  - b) Studi kelayakan
  - c) Jawaban a, dan b benar
  - d) Perencanaan Kepegawaian
- 15) Untuk menjamin terwujudnya teknik penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang ;
- a) Keteknikan
  - b) Keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi
  - c) Tata lingkungann setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d) Jawaban a, b, dan c benar



### 1.5.2 Tugas unjuk pemahaman

- 1) Jelaskan biaya penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dimana dibebankan !
- 2) Jelaskan sanksi yang akan diterima oleh pelaksana pekerjaan , jika pekerjaan yang dilakukan mengakibatkan terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi atau bangunan
- 3) Jelaskan dua hal dalam manajemen resiko yang digunakan untuk menentukan tingkat resiko

## 1.6 Pelaksanaan Penilaian

### 1.6.1 Kunci Jawaban Tugas-tugas Teori

#### Lembar Kunci Jawaban Tugas Teori 1

No Soal	Kunci Jawaban	Jawaban Peserta	Penilaian		Keterangan
			K	KB	
1	a				
2	b				
3	b				
4	a				
5	b				
6	c				
7	d				
8	c				
9	d				
10	d				
11	a				
12	c				
13	d				
14	c				
15	d				

### 1.6.2 Kunci Jawaban Tugas-tugas Teori

- 1) Perhitungan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum diperhitungkan dalam Analisa Harga Satuan pada setiap jenis pekerjaan yang mengandung risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- 3) Dua dhal dalam manajemen resiko yang digunakan untuk menentukan tingkat resiko jenis kegiatan atau usaha yaitu :

- a) Mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya resiko yang telah teridentifikasi, dari sering terjadi sampai pada tidak terjadi. Disini artinya adalah mengatasi penyebab dari resiko yang bersangkutan.
- b) Mengurangi besar dampak yang mungkin ditimbulkan dari resiko yang telah teridentifikasi, dari kondisi fatal sampai pada kondisi tidak berarti.

### 1.6.3 Daftar Cek Unjuk Kerja

Tugas-Tugas yang ditampilkan		Kompeten	Belum Kompeten	Tanggal
1				
2				
3				

### 1.6.4 Check List Teori dan Praktek

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditanda tangani

Penguasaan Bahan	Ya
Apakah semua petunjuk kerja diikuti	
Apakah peserta pelatihan mampu mengenali dan menyebutkan beberapa .....	
Apakah peserta pelatihan mampu .....	
Apakah peserta pelatihan mampu menggunakan dan memahami .....	

## LEMBAR PENILAIAN

Tanggal : .....

Peserta pelatihan telah dinilai :

KOMPETEN

BELUM KOMPETEN

Nama Peserta Pelatihan :

Nama Penilai :

.....  
Tanda Tangan

.....  
Tanda Tangan

Komentar / Saran :

.....  
.....  
.....  
.....